



PUTUSAN

Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Rusmini binti Samidi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer di TK Nurul Hikmah Kecamatan Batu Hampar, tempat kediaman di Jalan Nanas RT 002 RW 003, Kepenghuluan Bantaian Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

Suhartoyo bin Samiadi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Jalan Nanas RT 002 RW 003 Kepenghuluan Bantaian Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 14 November 2017, mengajukan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/16/III/2002, tertanggal 07 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selama dua tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bantaian Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Desi Fitria Wardini binti Suhartoyo, lahir pada tanggal 31 Desember 2002;
 - b. Rika Amelia binti Suhartoyo, lahir pada tanggal 31 Mei 2005;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selain mengajar di TK Nurul

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hikmah Kecamatan Batu Hampar, Penggugat berjualan miso di rumah kediaman bersama;

- b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat betengkar, Tergugat suka memukul badan dan mengancam ingin membunuh Penggugat;
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 November tahun 2017, ketika itu Penggugat berkunjung ke rumah adik kandung Penggugat yang jarak rumahnya lebih kurang seratus meter dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, lalu ketika Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama Tergugat tanpa alasan yang jelas marah dan menuduh Penggugat pergi menjumpai laki-laki lain, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat meninju kepala dan mencekik leher Penggugat;
 9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suhartoyo bin Samiadi) terhadap Penggugat (Rusmini binti Samidi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan pada posita nomor 4 sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meminta waktu untuk memberikan jawaban secara tertulis, namun pada persidangan tanggal 10 Januari 2018 sampai perkara diputus, Tergugat tidak datang menghadap lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya maka tahapan persidangan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 082/16/III/2002 tertanggal 7 Maret 2002, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. **Rusminah binti Samidi**, dimana Saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Rusmini dan Tergugat bernama Suhartoyo;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar enam belas tahun yang lalu di Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluhan Bantaian Baru, Kecamatan Batu Hampar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk minuman keras, Tergugat suka mengonsumsi ganja, Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak empat bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama ke rumah Saksi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan tetangga sekitar rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Edi Irama bin Aminan**, dimana Saksi adalah tetangga Penggugat sejak lima belas tahun yang lalu dengan jarak rumah dua ratus lima puluh meter, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Bantaian Baru, Kecamatan Batu Hampar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tiga belas tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - Bahwa sejak empat bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa ketua RT setempat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan pada persidangan tahap pembuktian sampai pembacaan putusan sehingga tidak ada pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan jawaban secara tertulis dan memohon persidangan di tunda, dan Hakim Majelis mengabulkan permohonan Tergugat untuk menunda sidang dengan agenda jawaban tertulis, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, oleh karena ketidakhadiran Tergugat, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.



untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 6 Maret 2002 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Rusminah binti Samidi adalah adik kandung Penggugat, dan Saksi Edi Irama bin Aminan Saragi adalah tetangga Penggugat sejak lima belas tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar dua ratus lima puluh meter, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Rusminah binti Samidi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar, penyebab perselisihan dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk minuman keras, Tergugat suka mengonsumsi ganja, Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, dan sejak empat bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama ke rumah Saksi, pihak keluarga Penggugat dan tetangga sekitar rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Irama bin Aminan Saragi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tiga belas tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, sejak empat bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama, ketua RT setempat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materi alat bukti karena kedua Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.



sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P. serta keterangan kedua Saksi Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Maret 2002;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak lima tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.



mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, dan hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengakan dan perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis :

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan petitum gugatan Penggugat angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suhartoyo bin Samiadi) terhadap Penggugat (Rusmini binti Samidi).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.



hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Utj.